

BAB III

KRITERIA MUNCIKARI DALAM PRAKTIK PROSTITUSI

3.1. Jenis-Jenis Prostitusi

Prostitusi, pencabulan atau persundalan, diatur dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara maksimum satu tahun empat bulan atau dengan seribu rupiah barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga (koppelarij, prostitusi). Seseorang *kappelaar* atau penggandeng ini disebut juga *germo* sedangkan rumah persundalan yang khusus disediakan untuk prostitusi disebut rumah bordil, berasal dari kata *bordeel* dalam bahasa Belanda.⁴¹

Prostitusi juga dapat dianggap sebagai tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan, kesopanan, adat serta agama yaitu berupa pelampiasan nafsu yang tidak terbatas yang dapat berakibat mendatangkan penyakit baik bagi PSK ataupun pengguna jasa PSK tersebut. Hubungan seks ini dianggap sebagai penjualan jasa pemuasan nafsu birahi pelanggan dengan imbalan atau bayaran dengan uang atau sesuai kesepakatan yang diterima oleh PSK.

Kartini Kartono menggolongkan wanita-wanita yang termasuk kedalam kategori pelacuran antara lain⁴² :

- a. Pergundikan, yaitu pemeliharaan istri secara tidak resmi, istri gelap, atau perempuan piaraan atau simpanan. Mereka hidup sebagai suami istri, namun

⁴¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Presco, Bandung, 1986, hal. 122 – 123

⁴² Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid 1, Ed 2, Cet 4 dan 8 Jakarta: Rajawali, 2003*, hal. 217-220

tanpa ikatan perkawinan. Gundik-gundik orang asing ini pada zaman pemerintahan Belanda dahulu disebut nyai.

- b. Tante girang atau *loose married woman*, yaitu wanita yang sudah kawin, namun tetap melakukan hubungan erotik dan seks dengan laki-laki lain baik hanya untuk mengisi waktu luang, bersenang-senang dan mendapatkan pengalaman-pengalaman seks, maupun intensional untuk mendapatkan pengakuan dari teman-temannya di dalam pergaulannya.
- c. Gadis-gadis panggilan, yaitu wanita-wanita yang menyediakan diri untuk dipanggil dan dipekerjakan sebagai prostitute (PSK), melalui saluran-saluran tertentu lewat muncikari, wanita-wanita tersebut terdiri atas ibu-ibu rumah tangga, pelayan-pelayan toko, pegawai-pegawai, buruh-buruh perusahaan, mahasiswi, dan lain-lain.
- d. Gadis-gadis bar atau *B-girls*, yaitu gadis-gadis yang bekerja sebagai pelayan-pelayan bar sekaligus bersedia memberikan pelayanan seks kepada para pengunjung (Bar plus plus).
- e. Gadis-gadis *Juvenile Delinquent*, yaitu gadis-gadis muda dan jahat, yang didorong oleh ketidakmatangan emosinya dan keterbelakangan inteleknya, menjadi sangat pasif dan sangat mudah untuk dikendalikan.
- f. Gadis-gadis binal atau *free girls*, yaitu gadis-gadis sekolah atau putus sekolah, putus studi di akademi atau fakultas dengan niat menyebarluaskan seks bebas secara ekstrem, untuk mendapatkan kepuasan seksual dari berbagai pria hidung belang.
- g. Gadis-gadis taxi, yaitu wanita-wanita yang ditawarkan dan dibawa ke tempat plesiran dengan menggunakan taksi atau becak.

- h. Penggali emas atau *gold-diggers*, yaitu wanita-wanita cantik yang pandai merayu dan bermain cinta, untuk menghabiskan harta kekayaan orang tersebut.
- i. Hostes atau pramuria, yaitu wanita yang menyemarakkan kehidupan malam di dalam nightclub. Profesi hostes dapat juga disebut sebagai bentuk pelacuran halus.
- j. Promiskuitas / promiscuity, yaitu hubungan seks secara bebas dan awut-awutan dengan pria manapun.

Selain penggolongan wanita tersebut diatas, terdapat juga berbagai jenis prostitusi yang dibagi menurut aktivitasnya antara lain⁴³ :

- a. Prostitusi yang terdaftar, para pelakunya diawasi oleh bagian *Vice Control* dari kepolisian. Pada umumnya mereka dilokalisasi dalam satu daerah tertentu. Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan mendapatkan suntikan serta pengobatan, sebagai tindakan kesehatan dan keamanan umum.
- b. Prostitusi yang tidak terdaftar, termasuk dalam kelompok ini ialah mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi, tempatnya pun tidak tertentu. Bisa di sembarang tempat, baik mencari mangsa, maupun melalui calo-calo dan panggilan. Mereka tidak mencatatkan diri kepada yang berwajib. Sehingga kesehatannya sangat diragukan, karena belum tentu mereka itu mau memeriksakan kesehatannya kepada dokter.

⁴³ *Ibid*, hal. 251

Sedangkan menurut jumlahnya prostitusi dikelompokkan menjadi⁴⁴ 1.) Prostitusi yang beroperasi secara individual (single operator) dan 2.) Prostitute (PSK) yang bekerja dengan bantuan organisasi dan sindikat yang teratur melalui satu sistem kerja suatu organisasi.

Menurut tempat penggolongan atau lokasinya prostitusi dibagi menjadi 1.) Segregasi atau lokalisasi, yang terisolasi atau terpisah dari kompleks penduduk lainnya. Kompleks ini dikenal sebagai daerah lampu merah, atau daerah petak-petak daerah tertutup; 2.) Rumah-rumah, panggilan (call houses, tempat rendezvous, parlour); 3.) Di balik front organisasi atau di balik bisnis-bisnis tertentu seperti apotek, salon kecantikan, rumah makan, spa, pijat, sirkus dan lain-lain.

3.2. Tindak Pidana Perantara dan Penyedia Sarana Praktik Prostitusi

Perantara atau penyedia sarana prostitusi selalu berperan untuk mempertemukan wanita dengan pelanggan sehingga kehadirannya menjadi salah satu sebab berlangsungnya praktik prostitusi, perbuatan mereka telah dirumuskan dalam Pasal 296 KUHPidana yang jika dirinci, terdiri atas beberapa unsur yaitu unsur Objektif dan unsur Subjektif dengan perincian antara lain⁴⁵ :

Unsur-unsur Objektif :

a) Perbuatannya : Menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul

Yang dimaksud dengan menyebabkan atau memudahkan yaitu memberi kemudahan-kemudahan berupa fasilitas atau sarana-sarana yang dapat terjadinya

⁴⁴ *Ibid*, hal. 253

⁴⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma Norma Kepatutan*. Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 228 – 229

suatu kegiatan atau peristiwa prostitusi, dan dapat pula menjadi penghubung atau perantara terjadinya prostitusi.

Sedangkan perbuatan cabul menurut R. Soesilo menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan cabul tersebut dapat berupa saling mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.⁴⁶ Sedangkan menurut Sianturi pengertian perbuatan cabul yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih.

Pengertian pencabulan lainnya datang dari Moh. Anwar yang mengartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, meliputi perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan.⁴⁷ S. R. Sianturi juga menjelaskan lebih lanjut dalam pengertian memudahkan ini termasuk juga diantara lain menyediakan tempat untuk *randevouz* (jumpa). Misalnya : hotel, motel dan lain sebagainya yang pemilik/pengusaha hotel tersebut mengetahui percabulan yang terjadi di hotel tersebut.⁴⁸

b) orang lain dengan orang lain : yaitu suatu pribadi kodrati yang terlihat dalam suatu interaksi sosial yang ada dalam suatu kelompok masyarakat.

⁴⁶ Diana Kusumasari, 2011, *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746/jerat-hukum-dan-pembuktianpelecehan-seksual>, diakses pada tanggal 23 Juli 2019

⁴⁷ Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1983, hal.231

⁴⁸ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana DI KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 235 – 236

c) Yang dijadikannya sebagai pencaharian : yaitu kata pekerjaannya atau pencahariannya yang memiliki arti si pelaku menerima bayaran atas jasanya karena telah mempertemukan antara PSK dengan pelanggan.⁴⁹

Sebagai kebiasaan : yang memiliki arti si pelaku melakukannya lebih dari satu kali atau berulang-ulang.⁵⁰

Unsur Subjektif :

d) Dengan sengaja

Kata sengaja di dalam ilmu hukum pidana memiliki arti kata yang sedikit lebih luas daripada arti kata tersebut dalam pemakaian kata sehari-hari sehingga arti sengaja dalam ilmu hukum memiliki beberapa pengertian antara lain :

1. Jika seseorang dengan perbuatannya telah mengakibatkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memanglah yang dikehendaki orang tersebut dan bahkan memang menjadi tujuannya maka kesengajaan tersebut dinamakan sengaja sebagai tujuan atau di sebut *Oogmer*.
2. Jika seseorang dengan perbuatannya telah mengakibatkan akibat tertentu dan akibat tersebut meskipun tidak dikehendakinya, namun sewaktu melakukan perbuatan tersebut pelaku sadar dan mengerti bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya, maka kesengajaan tersebut dinamakan sengaja atas kesadaran tentang kepastian atau *opzet bij zekerheidsbewunzijn*.
3. Jika seseorang dengan perbuatannya telah mengakibatkan akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan akibat tersebut juga tidak menjadi tujuannya sewaktu

⁴⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 72

⁵⁰ *Ibid*, hal. 73

melakukan perbuatan itu namun sewaktu melakukan perbuatan tersebut pelaku sadar atau mengerti bahwa mungkinlah perbuatan itu akan menimbulkan akibat tertentu maka dalam hal demikian pelaku dapat dianggap dengan sengaja menimbulkan akibat tersebut apabila suatu syarat dipenuhinya yaitu bahwa pelaku telah begitu bertekad untuk mencapai tujuannya, maka kesengajaan tersebut dinamakan sengaja bersyarat atau *Voor wardelijk* atau *Dolus Eventualis*.⁵¹

Berdasarkan beberapa pengertian dengan sengaja tersebut maka yang dimaksud dengan sengaja pada Pasal 296 KUHP adalah apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang mempunyai tujuan tertentu untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, dan bisa juga seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sadar dan perbuatan itu memang merupakan tujuan dari seseorang tersebut.

Penyedia Sarana berasal dari dua kata yaitu Penyedia dan Sarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penyedia adalah orang atau badan dan sebagainya yang menyediakan. Sedangkan Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi penyedia sarana adalah orang atau badan yang menyediakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai sebuah maksud atau tujuan berupa alat atau media.

Dalam kasus Sdr.YEKNO diatas jelaslah terungkap bahwa Sdr.YEKNO sebagai perantara sedangkan Saksi HENKY sebagai penyedia sarana dalam praktik prostitusi, Sdr.YEKNO berperan sebagai perantara karena Sdr.YEKNO telah berhasil mempertemukan Saksi Agus dengan Saksi I MADE NILO dan setelah

⁵¹ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 102

pertemuan tersebut terjadi kemudian Sdr.YEKNO menemui langsung Saksi HENKY yang beralamat di Jl. Putat Jaya Lebar B/20, Surabaya.

3.3. Peran, Fungsi dan Pola Komunikasi Mucikari dalam Praktik Prostitusi

Setelah penutupan lokalisasi Dolly oleh walikota Surabaya Aktifitas Mucikari di lokasi tersebut masih terjadi namun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, seperti yang dilakukan oleh Sdr.YEKNO yang berperan sebagai Mucikari. Peran yang dilakukan oleh Sdr.YEKNO sebagai salah satu pilihan untuk mencari nafkah yang digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari atau sekedar untuk memenuhi gaya hidup tertentu. Selain menjadi salah satu pelaku prostitusi, Sdr.YEKNO juga masih memiliki pekerjaan sampingan, namun isu yang berkembang di masyarakat bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh Mucikari hanya berfungsi sebagai topeng untuk menutupi pekerjaan utama sebagai Mucikari.

Dalam menjalankan kegiatannya mucikari melakukan berbagai macam strategi salah satunya dengan membangun dan memelihara hubungan sosial di antara sesama mucikari maupun pihak-pihak lain yang berkompeten untuk menyediakan akses demi kelancaran aktifitas prostitusi. Strategi tersebut merupakan salah satu langkah yang harus mereka lakukan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang mereka hadapi sebagai konsekuensi atas pilihan mereka berjalan pada jalur yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menurut Wahyu Adi Prasetyo yang melakukan penelitian tentang kegiatan prostitusi di Sanggrahan Tretes, mucikari dalam menjalankan perannya menekankan prinsip dasar sebagai berikut⁵² :

⁵² Wahyu Adi Prasetyo, Jaringan Sosial Prostitusi Peran dan Fungsi Mucikari Di Lokalisasi Sanggrahan Tretes, Tanpa Tahun, Departemen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, hal. 24

1. Ada suatu pola tertentu. Pola komunikasi yang dibangun telah terhubung antar PSK dengan mucikari dan penyedia lokasi. Sehingga pola komunikasi yang telah dibangun secara teratur tersebut tidak dapat dengan mudah ditembus oleh pihak luar atau bukan pelanggan.
2. Rangkaian ikatan, pola komunikasi yang khas yang telah dibangun oleh mucikari memiliki rangkaian tersendiri dan berbeda antara mucikari yang satu dengan mucikari lainnya.
3. Ikatan yang menghubungkan, komitmen yang telah terjamin antara PSK dengan pelanggan harus bersifat relatif permanen namun tetap memiliki unsur waktu, yaitu masalah durasi.
4. Ada hukum yang mengatur saling keterhubungan masing-masing antar PSK dengan mucikari dan penyedia lokasi, ada hak dan ada kewajiban yang mengatur masing-masing anggota, hubungan anggota yang satu terhadap anggota yang lain, hubungan semua anggota dengan mucikari dan penyedia lokasi.

Mucikari bertugas sebagai perantara sekaligus pemasok PSK dan menjaga keamanan PSK, akan tetapi mereka juga tetap memberikan kebebasan kepada PSK untuk menentukan siapa dan bagaimana hubungan yang dijalankan dengan pelanggan.

Hubungan sosial antara dua orang mencerminkan adanya pengharapan peran dari masing-masing lawan interaksinya. Termasuk hubungan sosial yang terjadi antara mucikari dengan PSK. Tujuan utama mucikari yaitu ingin mencari keuntungan dari praktik prostitusi. Apabila terjadi sesuatu pada PSK misalnya PSK sedang sakit, mucikari akan merasakan rugi karena dia tidak dapat mendapat

keuntungan dari ketidakmampuan PSK melaksanakan aktivitas komersialisasi seks yang mereka jalani.

Selain hubungan yang baik antara mucikari dan PSK, mucikari juga memperhatikan faktor kesehatan PSK. Kesehatan menjadi salah satu faktor penting, karena dengan kesehatan yang baik akan berdampak pada penampilan yang segar dan sehat sehingga para pelanggan akan bersemangat menggunakan jasa PSK yang menjadi tanggung jawab mucikari tersebut. Hubungan yang terjalin hanya sebatas hubungan saling menguntungkan sedangkan hubungan pribadi secara mendalam tidak terjalin namun tetap berpedoman pada hubungan yang saling menguntungkan antara mereka.

Peran jaringan prostitusi dikendalikan sepenuhnya oleh mucikari untuk melindungi kepentingannya dan kepentingan PSK. Bahkan mereka juga tidak segan untuk bertindak tegas karena faktor keamanan. Faktor keamanan menjadi penekanan tersendiri baik para pelaku prostitusi, umumnya pemilik modal tetap menginginkan investasinya aman namun disisi lain PSK mampu melaksanakan aktivitas profesional mereka, oleh karena itu pelanggan membutuhkan pelayanan yang baik dalam memberikan dan memenuhi keinginannya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peran dan fungsi mucikari dalam praktik prostitusi yaitu sebagai pemasok, penghubung dan sekaligus penjaga para PSK dari berbagai faktor seperti kesehatan dan keamanan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar para pelanggan merasa nyaman. Keberadaan

PSK bagi mucikari yaitu sebagai aset untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari.⁵³

3.4. Komunikasi dan Strategi Pemasaran yang Dilakukan Mucikari

Mucikari memiliki peran yang vital dalam kelancaran praktik prostitusi karena mucikari menjadi penghubung antara pelanggan dengan pekerja seks komersial (PSK). Hingga saat ini pelanggan memiliki keinginan yang beraneka ragam dalam memilih PSK baik wajah PSK, teknik bermain hingga lamanya PSK melayani pelanggan dalam pemenuhan hasrat seksual.

Mucikari sangat menentukan akses dan kontrol terhadap pelanggan, namun PSK tetap memiliki kebebasan dalam menjalankan aktivitas mereka dan tidak ada hak langsung baik dari mucikari maupun pemilik lokasi untuk mengeluarkan seorang PSK dari tempatnya, selama PSK tersebut memberikan keuntungan bagi mucikari maupun pemilik lokasi. Hal ini menyebabkan kontak sosial menjadi penting sehingga mampu menyediakan atau memberikan pengaruh yang diinginkan oleh para pelaku prostitusi.

Adanya komunikasi yang saling terhubung akan memberikan pengaruh dan informasi dalam memperoleh atau memperebutkan PSK tertentu, hal ini tanpa disadari membentuk pengelompokan sosial atau jaringan tertentu, yang pada akhirnya melahirkan suatu struktur sosial tertentu yang akhirnya membatasi atau memberikan ketidakleluasaan bagi para PSK dalam bertindak dan bersikap.

Selain itu mucikari juga memiliki peran sebagai pemasaran dalam aktivitas prostitusi. Media promosi yang biasa dilakukan oleh mucikari biasanya

⁵³ *Ibid*, hal. 25

dilaksanakan sesuai dengan musim-musim tertentu dan permintaan dari pelanggan. Mucikari dapat berbaur dengan berbagai komunitas maupun ikut aktif di setiap event-event yang mayoritas banyak diikuti oleh pria hidung belang. Hal ini agar mucikari lebih mudah untuk mendapatkan pelanggan. Tidak jarang mucikari disuatu lokasi tertentu saling adu program hingga perang diskon dengan mucikari lain di lokasi tertentu.

Wahyu Adi Prasetyo dalam penelitiannya menyebutkan bahwa wanita yang menjadi PSK di lokasi Sanggrahan Tretes, mayoritas berasal dari Pulau Jawa dengan alasan paling utama yaitu tingkat ekonomi yang lemah dan pendidikan yang rendah. Dengan diiming-imingi pekerjaan dan pendapatan yang baik modus penipuan seperti ini umum dilakukan oleh mucikari yang berperan di bagian pemasaran guna mencari PSK bagi para pelanggan.⁵⁴

Upaya perekrutan PSK tersebut berujung pada upaya perdagangan manusia. Modus yang dilakukan mucikari setelah mendapatkan wanita dari berbagai daerah di Pulau Jawa biasanya wanita-wanita muda tersebut ditempatkan di sebuah rumah, kemudian mucikari menjanjikan terus pekerjaan dengan penghasilan yang menggiurkan. Hal tersebut dilakukan selama berbulan-bulan dan ketika para wanita tersebut hendak keluar, mereka disuruh untuk membayar berbagai fasilitas yang selama ini mereka gunakan antara lain biaya untuk makan, biaya untuk listrik, air dan berbagai keperluan yang dicover oleh mucikari sebelumnya selama mereka ditempatkan tersebut.

Oleh karena para wanita tersebut tidak memiliki uang, maka dengan kuasa mucikari tersebut para wanita dipaksa untuk melakukan pelacuran. Selain mencari

⁵⁴ *Ibid*, hal. 26

sendiri untuk menyediakan PSK bagi para pelanggan, mucikari yang merangkap bagian pemasaran juga biasanya menerima PSK karena alasan dijual oleh pacarnya karena dianggap malas bekerja, terlilit banyak hutang sehingga tidak mampu membayar dan berbagai alasan lainnya. Kasus prostitusi yang terjadi pada Sdr.YEKNO pada dasarnya tidak memiliki pola komunikasi khusus. Penawaran yang terjadi antara pelanggan dengan PSK tidak melalui proses pemasaran ataupun pemilihan-pemilihan tertentu karena praktik prostitusi tersebut terjadi secara spontan.

3.5. Batasan Mucikari dan Perdagangan Orang

Praktik prostitusi yang terjadi pada kasus Sdr.YEKNO telah disebutkan sebelumnya bahwa praktik prostitusi tersebut melibatkan berbagai pihak yaitu PSK, pelanggan, perantara dan penyedia sarana prostitusi. Pengaturan tentang praktik prostitusi khususnya yang mengatur tentang perantara dan penyedia sarana prostitusi berada pada Pasal 296 KUHP. Namun yang menjadi persoalan berikutnya yaitu sampai mana saja batasan seseorang perantara disebut mucikari.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan yang dimaksud dengan perdagangan orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di

dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁵⁵

Berdasarkan pengertian pasal diatas maka bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking) berupa : 1.) Pekerja Migran, yaitu orang yang bermigrasi dari wilayah asal orang tersebut dilahirkan ke tempat lain lalu orang tersebut bekerja ditempat yang baru dalam jangka waktu lama dan orang tersebut cenderung menetap. 2.) Pekerja Anak. 3.) Kegiatan prostitusi, yang dapat didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual dari seorang perantara kepada pelanggan yang meliputi tindakan pemenuhan hasrat seksual. 4.) Perdagangan Anak melalui proses yang bersifat melawan hukum. 5.) Perbudakan yang berkedok pernikahan serta pengantin pesanan. 6.) Implanantasi Organ secara ilegal.

Permasalahan perdagangan manusia hingga saat ini telah menjadi suatu perhatian khusus bagi dunia Internasional karena perdagangan manusia berkaitan erat dengan pelanggaran HAM seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dengan berkedok dijanjikan suatu pekerjaan, eksploitasi tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap seseorang. Modus yang digunakan oleh para pelaku perdagangan orang yaitu telah secara licik mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan-harapan palsu serta memanfaatkan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan kekerasan, intimidasi serta ancaman kekerasan sehingga membuat para korban perdagangan orang menjalani perhambaan terpaksa

⁵⁵ Abdul Rahman Prakoso, Putri Ayu Nurmalingda. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018, hal.4

kepada para pelaku, karena hutang (debt bondage), dan perkawinan terpaksa atau palsu, menjalani *peonage*, serta terlibat dalam pelacuran atau prostitusi.⁵⁶

Prostitusi telah menjadi salah satu bisnis yang paling menguntungkan jika diorganisir dengan sistem kerja yang cukup baik. Germo atau pemilik lokalisasi mendapatkan keseluruhan uang dari setiap mucikari yang telah berhasil menjual PSK kepada para pelanggan, namun uang yang diterima germo tersebut sebelumnya telah terpotong untuk berbagai biaya tak terduga. Uang yang diterima germo tersebut akan dikelola untuk penambahan PSK, renovasi rumah, biaya tak terduga, membayar beberapa karyawan di luar mucikari, serta untuk memberikan jatah kepada beberapa tokoh formal yang ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap bisnis prostitusi sehingga praktik prostitusi tersebut terus berlangsung tanpa ada kekacauan.

Mucikari di dalam KBBI merujuk kepada kata muncikari yaitu induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun stereotipe yang berkembang di masyarakat secara luas mucikari diartikan orang yang berperan sebagai pengasuh dan perantara pekerja seks komersial (PSK). Dalam praktik prostitusi, khususnya PSK tidak berhubungan langsung dengan pelanggan. Ada seorang mucikari sebagai penghubung antara PSK dan pelanggan yang kemudian mucikari mendapat komisi dari harga yang disepakati oleh PSK lalu persentase pembagiannya dibagi berdasarkan perjanjian sebelumnya. Mucikari memiliki peran yang dominan dalam mengatur praktik prostitusi hal ini disebabkan karena banyak PSK yang merasa berhutang budi kepadanya karena telah dibantu penghidupannya. Banyak PSK yang

⁵⁶ Maslihati Nur Hidayati, Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, hlm.163

merasa diangkat dari kemiskinan, disejahterakan dan dihapus hutang-hutangnya oleh mucikari walaupun pada dasarnya telah terjadi praktik eksploitasi oleh mucikari tersebut.

Pengaturan tentang mucikari diatur secara khusus dalam Pasal 296 KUHP namun dalam pasal tersebut terdapat klausula sebagai mata pencaharian. Oleh karena itu dalam perkara Sdr.YEKNO Pasal 296 KUHP tersebut tidak dapat diterapkan sebab pada saat dilakukan pemeriksaan selama proses persidangan Sdr.YEKNO mengakui bahwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali. Jerat hukum dengan Pasal 296 KUHP tidak memenuhi unsur yang dimaksud oleh karenanya Sdr.YEKNO dijatuhi hukuman pidana berdasar Pasal 2 ayat (1) UU.RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), yang secara *lex specialis* mengatur masalah pelacuran atau prostitusi.

Memberantas praktik prostitusi merupakan suatu pilihan yang bijak karena dengan melihat secara objektif persoalan prostitusi merupakan masalah nasional yang sudah merambah ke segala sendi kehidupan masyarakat karena prostitusi telah menjangkit ke semua tingkat sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pengaturan mengenai prostitusi sangat penting dan mendesak untuk segera diatur dalam suatu undang-undang khusus sehingga dapat mengurangi berbagai dampak dan akibat dari praktik prostitusi yang didalamnya juga mengandung unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking*.